

**Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Disiplin Aparatur
Sipil Negara**

Ahmad Rohmanto¹, Hartati², Dony Yusra Pebrianto³

¹²³Universitas Jambi

email.ahmadrohmando81@gmail.com¹, hartatifh@unja.ac.id²,

dony_yusra@unja.ac.id³

ABSTRACT

This study aims 1) to determine and analyze the disciplinary regulations of state civil servants; 2) to determine and analyze the imposition of administrative sanctions on the enforcement of disciplinary regulations of state civil servants. The research method used is the normative juridical research method and the approach used is the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study indicate that 1) the disciplinary regulations of state civil servants that Government Regulation Number 94 of 2021 was issued in order to implement the provisions of Article 86 Paragraph (4) of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN). The body or chapters of the provisions regulated in Government Regulation Number 94 of 2021 are not much different from Government Regulation Number 53 of 2010. However, there are several changes in the number of chapters and points, which are increased or decreased. In relation to the procedures for imposing disciplinary violations according to Government Regulation Number 53 of 2010 and Government Regulation Number 48 of 2016 and Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline, civil servants who lose their prestigious rights as civil servants because they have been dishonorably dismissed as civil servants so that they can no longer receive facilities in the form of salaries, allowances and other facilities; 2) the imposition of administrative sanctions against the enforcement of civil servant discipline because even though there is a legal basis that provides legitimacy for the court to order the implementation of rehabilitation of ASN rights, the laws and regulations that specifically regulate the enforcement of ASN discipline still do not clearly regulate rehabilitation. In relation to the provisions of the ASN Law, especially Article 87 Paragraph (4) letter b, it is necessary to reconstruct legal regulations and impose sanctions on ASN employees who have committed criminal acts of corruption. The reconstruction of the legal regulations is carried out through changes and/or improvements by clarifying the formulation of the governing norms and explicitly mentioning "criminal acts of corruption" or implicitly but clarifying and emphasizing the difference between it and "criminal acts of official misconduct or crimes related to office."

Keywords: *administrative sanctions, discipline enforcement, civil servants*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan disiplin aparatur sipil negara; 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengenaan sanksi administrasi terhadap penegakan disiplin aparatur sipil negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan disiplin aparatur sipil negara bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Batang tubuh atau bab-bab ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hanya saja, terdapat beberapa perubahan jumlah baik pada Bab maupun butir, yang bertambah ataupun berkurang. Berkaitan dengan tata cara pengenaan pelanggaran disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa pegawai negeri sipil yang kehilangan hak prestitus sebagai pegawai negeri sipil karena telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sehingga tidak bisa lagi menerima fasilitas berupa gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya; 2) pengenaan sanksi administrasi terhadap penegakan disiplin aparatur sipil negara bahwa sebab meskipun telah ada dasar hukum yang memberikan legitimasi bagi pengadilan untuk meme rintahkan pelaksanaan rehabilitasi terhadap hak ASN, namun dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait dengan penegakan disiplin ASN masih belum mengatur terkait rehabilitasi secara jelas. Berkaitan dengan ketentuan UU ASN khususnya Pasal 87 Ayat (4) huruf b perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Rekonstruksi pengaturan hukumnya dilakukan melalui perubahan dan/atau penyempurnaan dengan mempertegas rumusan norma yang mengatur dan menyebutkan secara tersurat "tindak pidana korupsi" atau secara tersirat tetapi memperjelas dan mempertegas perbedaannya dengan "tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

Kata kunci: sanksi administrasi, penegakan disiplin, aparatur sipil negara

PENDAHULUAN

Pengaturan terhadap pegawai negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pengaturan undang-undang ini ditindaklanjuti dengan peraturan teknis dengan Peraturan tentang disiplin aparatur sipil negara, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Terkait dengan adanya peraturan pemerintah disiplin aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah upaya administratif dan BPASN, maka terdapat hukuman disiplin mengenai tindak pidana korupsi. Pada tahun 2018 muncul pula Surat Edaran dengan Nomor SE 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang proses penghentian PNS korupsi. SKB yang bernomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan SKB Nomor 153/KEP/2018 memuat tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, di mana pemberhentian dengan tidak hormat harus diberikan kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan yang *inkracht* karena telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan terjadinya problematika hukum berupa konflik norma. Adanya hal yang bertolak belakang ini mengindikasikan terjadinya konflik norma. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa hukuman

disiplin tingkat berat hanya sampai pada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, padahal dalam UU ASN dan SKB Nomor 182/6597/SJ, SKB Nomor 153/KEP/2018, kejahatan jabatan atau penyalahgunaan wewenang ini seharusnya dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan tidak hormat. Hans Nawiasky menyatakan bahwa: "sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berjenjang-jenjang dan berlapis".

Terjadinya problematika hukum berupa konflik norma berupa SKB Nomor 182/6597/SJ, SKB Nomor 153/KEP/2018 tersebut memuat hukuman bagi PNS yang melakukan tindak pidana jabatan yang hubungannya dengan jabatan, berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Adapun aturan dalam SKB ini sejalan dengan apa yang terdapat dengan yang ada di Undang-Undang ASN. Dalam Pasal 8 Ayat (14) huruf b UU ASN, yaitu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Adapun di samping itu, dalam Pasal 5 huruf a PP Disiplin PNS terdapat larangan bagi PNS untuk menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan ini antara lain terkait pula dengan tindak pidana korupsi. Sedangkan adanya penyalahgunaan wewenang tersebut akan dikenakan hukum disiplin tingkat berat sebagaimana di Pasal 14 huruf a PP Disiplin PNS. Kemudian di dalam Pasal 8 Ayat (2) diatur bahwa jenis hukum disiplin berat diatur dalam Pasal 8 Ayat (4), yang terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jika ditilik pada PP Disiplin PNS tersebut, maka hukuman disiplin tingkat berat hanya sampai pada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, padahal dalam UU ASN dan SKB Nomor 182/6597/SJ, SKB Nomor 153/KEP/2018, kejahatan jabatan atau penyalahgunaan wewenang ini seharusnya dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu, terdapat masalah bagaimana jika perbedaan dalam aturan pengenaan sanksi administratif bagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut ditinjau dari konsep perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi latar belakang penulis untuk membahas lebih mendalam mengenai pengaturan hukum dan pengenaan sanksi administrasi dalam penegakan disiplin aparatur sipil negara. Penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk tesis dengan judul "**Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara**".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan tipe *juridic normative* (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021). Metode penelitian ini dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini (Johan, 2016; Marzuki, 2013). Metode ini melibatkan pemeriksaan berbagai peraturan, prinsip, keputusan pengadilan, doktrin, dan instrumen hukum lainnya yang

berkaitan dengan topik yang diteliti penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Pasal 87 Ayat (4) UU ASN kemudian diadopsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Disusul kemudian keluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018 (disingkat: SKB Tahun 2018).

Dalam SKB Tahun 2018 ini diatur adanya pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

SKB Tahun 2018 mengatur penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakannya. Juga menetapkan penjatuhan sanksi dimaksud selambat-lambatnya harus terselesaikan pada bulan Desember 2018, dan apabila tidak menerbitkan keputusan akan dikenai sanksi. Seiring dengan keluarnya Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diubah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ini antara lain mengubah ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sehingga Pasal 250 menjadi menentukan:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan abatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN yang kemudian diadopsi dalam Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ditafsirkan oleh MK hanya sepanjang frasa ‘dan/atau pidana umum’ yang kemudian diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK dalam putusan Nomor 87/PUUXVI/2018 tanggal 25 April 2019 tidak menafsirkan secara konstitusional maksud dari “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan” yang ada dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN. MK tidak memberikan penafsiran konstitusional maksud dari “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” itu apakah termasuk atau tidak termasuk di dalamnya “tindak pidana korupsi”.

Dalam putusan *a quo*, MK hanya memberikan pendapat dalam pertimbangan hukumnya terkait ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN dengan menentukan:

Jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN.

Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu.” (vide: Putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 tanggal 25 April 2019, hlm. 135)

MK, dengan demikian, hanya memberikan pendapat hukum sepanjang menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepada PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan itu sebagai hal yang wajar. Karena tindakan tersebut sebagai telah mengkhianati rakyat baik secara langsung atau tidak langsung.

Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan secara jelas dibedakan dengan tindak pidana biasa. Yang membedakan secara jelas keduanya adalah terletak pada subyek hukum atau pelakunya. Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan merupakan tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Tindak pidana kejahatan jabatan, dengan demikian, harus dilakukan oleh pegawai negeri dalam kaitan menjalankan tugasnya.

Pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi serta penjatuhan sanksinya tidak secara tegas diatur dalam UU ASN serta peraturan pelaksanaannya dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi serta penjatuhan sanksinya, barulah secara tersurat ditemukan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018 (disingkat SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018).

Dalam SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018 ditegaskan, pertama, tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* dengan demikian pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi ASN yang melakukannya. Kedua, memberhentikan tidak dengan hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dalam UU ASN serta peraturan pelaksanaannya dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, rumusan pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi serta penjatuhan sanksinya tidak diatur dan disebutkan secara tegas dan tersurat menggunakan kata "tindak pidana korupsi". Dalam peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur dan menggunakan rumusan "tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Penegakan hukum administrasi yang tidak tegas sebagaimana terlihat dengan masih banyaknya ASN yang terlibat tindak pidana korupsi, namun tidak atau sekurang-kurangnya belum diberhentikan, juga proses pemberhentian tidak dengan hormat atas Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang lambat dan tidak tegas, tidak dapat dibantah betapa hal tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya multi tafsir terhadap rumusan norma dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum khususnya hukum administrasi bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, menurut penulis, perlu melakukan rekonstruksi pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi melalui perubahan dan/atau penyempurnaan rumusan norma dalam UU ASN khususnya ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Rekonstruksi pengaturan hukum dimaksud dengan mempertegas rumusan norma yang mengatur dan menyebutkan secara tersurat “tindak pidana korupsi” dan/ atau tersirat tetapi bermakna tegas tindak pidana korupsi dalam perubahan dan/atau penyempurnaan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Dengan demikian, tidak ada tafsir yang berbeda yang akan muncul, jika ada pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, maka dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Dalam pendapat hukum penulis, rumusan norma dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018 (SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018) dapat diadopsi ke dalam UU ASN dan peraturan pelaksanaannya.

Penulis memberikan usulan perubahan dan/atau penyempurnaan rumusan norma dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN ke dalam 2 (dua) alternatif rumusan: pertama, mempertahankan redaksinya sebagaimana Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, dengan menambahkan ketentuan baru yang menyebutkan secara *expressive verbis* frasa “tindak pidana korupsi”.

Sebagaimana telah disebutkan pasca adanya Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, rumusan norma Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN yang menentukan, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.

Frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN yang awal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah memberikan pertimbangan karena selain menimbulkan ketidakpastian hukum, juga membuka peluang bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan tindakan berbeda terhadap dua atau lebih bawahannya yang melakukan pelanggaran yang sama, oleh karena adanya adanya frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (2) UU ASN.

Hal itu terjadi, menurut Mahkamah, seandainya terjadi seorang PNS melakukan tindak pidana umum yang dijatuhi pidana penjara dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka terhadap yang

bersangkutan apakah dikenai ketentuan Pasal 87 Ayat (2) UU ASN27, yaitu memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan PNS yang bersangkutan, ataukah akan diberlakukan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN, yaitu memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang bersangkutan karena adanya frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN.

Pertimbangan selanjutnya dari Mahkamah bahwa ketentuan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN dihubungkan dengan Pasal 87 Ayat (2) UU ASN berakibat tidak logis, jika ada seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan “tindak pidana umum” yang tidak ditentukan batas minimum pidananya. Menurut Mahkamah, tidak bisa diterima secara wajar, jika “seorang PNS yang melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukum pidana penjara dua tahun tidak diberhentikan dengan mengacu pada Pasal 87 Ayat (2) UU ASN”, sedangkan “seorang PNS yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana bersyarat dengan masa percobaan karena melakukan tindak pidana umum diberhentikan tidak dengan hormat [dengan mengacu pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN”.

Sedangkan dalam kaitan frasa “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan” dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN, Mahkamah sebatas memberikan pertimbangan sebagai hal yang wajar, jika seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN dikenai pemberhentian dengan tidak hormat. Sebab, menurut Mahkamah, tindakan tersebut, “secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu.”

Dalam mempertimbangkan frasa “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan” dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN, Mahkamah tidak sampai menafsirkan apakah frasa “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan” termasuk atau tidak termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal itu, diberikan usulan agar frasa “tindak pidana korupsi” dimasukkan kedalam rumusan norma dalam Pasal 87 Ayat (4) UU ASN untuk menggantikan frasa “dan/atau pidana umum” yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019.

Secara teknis, penulis mengusulkan adanya penambahan huruf b1 di antara huruf b dan huruf c dalam Pasal 87 Ayat (4) UU ASN. Rumusan norma huruf b1 diusulkan sebagai berikut: “dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi”.

Kedua, penulis mengusulkan alternatif rumusan norma dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN juga dengan tetap mempertahankan redaksinya sebagaimana Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, dengan menambahkan

ketentuan baru yang tidak menyebutkan secara *expressive verbis* frasa “tindak pidana korupsi”, tetapi secara materiil bermakna tegas sebagai tindak pidana korupsi.

Penulis mengusulkan rumusan norma huruf b1 diantara huruf b dan huruf c dalam Pasal 87 Ayat (4) UU ASN, sebagai berikut:

Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Usulan alternatif kedua ini menggunakan *term* kejahatan jabatan yang dikhususkan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini untuk membedakan kejahatan jabatan yang ada dalam redaksi Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN yang masih umum dan tidak secara khusus memberikan pengertian tindak pidana korupsi, yakni kejahatan jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ketentuan UU ASN khususnya Pasal 87 Ayat (4) huruf b perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Rekonstruksi pengaturan hukumnya dilakukan melalui perubahan dan/atau penyempurnaan dengan mempertegas rumusan norma yang mengatur dan menyebutkan secara tersurat “tindak pidana korupsi” atau secara tersirat tetapi memperjelas dan mempertegas perbedaannya dengan “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan disiplin aparatur sipil negara bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Batang tubuh atau bab-bab ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hanya saja, terdapat beberapa perubahan jumlah baik pada Bab maupun butir, yang bertambah ataupun berkurang. Berkaitan dengan tata cara pengenaan pelanggaran disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa pegawai negeri sipil yang kehilangan hak prestitus sebagai pegawai negeri sipil karena telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sehingga tidak bisa lagi menerima fasilitas berupa gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya. Pengenaan sanksi administrasi terhadap penegakan disiplin aparatur sipil negara bahwa sebab meskipun telah ada dasar hukum yang memberikan legitimasi bagi pengadilan untuk meme rintahkan pelaksanaan rehabilitasi terhadap hak ASN, namun dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait dengan penegakan disiplin ASN masih belum mengatur terkait rehabilitasi secara jelas. Berkaitan dengan ketentuan UU ASN khususnya Pasal 87 Ayat (4) huruf b perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Rekonstruksi pengaturan hukumnya dilakukan melalui

perubahan dan/atau penyempurnaan dengan mempertegas rumusan norma yang mengatur dan menyebutkan secara tersurat "tindak pidana korupsi" atau secara tersirat tetapi memperjelas dan mempertegas perbedaannya dengan "tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna, RA. Agus. (2019). "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *Jurnal SOSFILKOM*, XIII(01 Januari-Juni 2019), FISIP UMC.
- Abrar, Ana Nadia. (2005). *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Gajah Mada University Press.
- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Anjari, Warih. (2017). "Kejahatan Jabatan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, 1(2).
- Anonim. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-X. Gajah Mada University Press.
- Asmara, Teguh Tresna Puja. (2020). "Tanggung Jawab Pemilik Koperasi pada saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1).
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Cahyadi, Antonius., dan E. Fernando M. Manullang. (2007). *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Devi, Chintya. (2024). "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum". *Jurnal Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).
- Gandara, Moh. (n.d.). "Kewenangan Aribusi, Delegasi dan Mandat". *Jurnal Khazanah Hukum*, 2(3), 92-99.
- Hadjon, Philipus M. (1994). *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. UNAIR.
- Hartini, Sri., Setiajeng Kadarsih., Tedi Sudrajat. (2008). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo.
- HS, Salim., dan Erlies Septiana Nurbaini. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada.
- Hudiata, Edi. (2017). "Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi untuk Memberikan Kepastian Hukum". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2).

- Idrus, Indrayati Putri. (2016). *"Sanksi Administrasi bagi Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Disiplin di Universitas Lampung"*. [Tesis Universitas Lampung],
- Idrus, Muammar Alay. (2017). "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktik Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, V(1).
- Indroharto. (1995). *Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. LPP HAN.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi. (2019). "Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dan Badan Kepegawaian Negara dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Jatiswara*, 34(3).
- Kasim, Azhar. (1995). *Teori Pembuatan Keputusan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Latief, H. Abdul. (2005). *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beliedregel) pada Pemerintahan Daerah*. UII Press.
- Lismanto., and Yos Johan Utama. (2020). "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416-433.
- Manan, Bagir., dan Kuntana, Magnar. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Alumni.
- Marbun, S.F. (2013). *Hukum Administrasi Negara II*. FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- MD, Moh. Mahfud. (2005). *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty.
- Moenir, A.S. (2001). *Pendekatan Manusia dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Gunung Agung.
- Musanef, Rosdakarya. (2007). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Gunung Agung.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. CV Mandar Maju.
- Otto, Jan Michiel. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Refika Aditama.
- Penyusun, Tim. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Fustaka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Poerwadarminta, WJS. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prijodarminto, Soegeng. (1993). *Pegawai Negeri Sipil Posisi, Pengelolaan dan Pembinaan*. Pradnya Paramita.
- Putro, Widodo Dwi. (2023). *Etika Profesi Hukum*. Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. (2004). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya.
- Ramli, Samsul., dan Fahrurrazi. (2014). *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Visimedia Pustaka.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Riswandi, Budi Agus. (2005). *Aspek Hukum Internet Banking*. Raja Grafindo Persada.

- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Grasindo.
- Satoto, Sukamto., dan Bahder Johan Nasution. (2019). "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". LPPM Universitas Jambi. *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, P-ISSN: 2580-1244, 3(1 Juni).
- Sinaga, Patuan. (2001). *Hubungan Antara Kekuasaan dengan Pouvoir Discretionnaire dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press.
- Sobirin, Achmad. (2007). *Budaya Organisasi: Pengertian, Makna dan Aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi*. UPP-STIM YKPN.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius.
- Sulaiman, King Faisal. (2017). *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*. Thafa Media.
- Suparno. (2023). "Dismissal of Civil Servants Those Who Commit Office Crimes Based on the Court Ruling Which Has Permanent Legal Force." *Nusantara: Journal of Law Studies*, 2(2).
- Surachmad, Wirjo. (1993). *Wawasan Kerja Aparatur Negara*. Pustaka Jaya.
- Susanto, Astrid S. (2008). *Komunikasi dalam Teori dan Praktik*. Bina Aksara.
- Syam, Fauzi., Helmi., and Fitria. (2020). "Verdict Examination of Dishonorable Discharge as PNS Due to Criminal Act of the Office in State Administrative Court." in *Proceedings of the Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)*. Atlantis Press.
- Thoha, Miftah. (2014). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Tjandra, W. Riawan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wantu, Fence M. (2011). *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Pustaka Pelajar.
- Widjaja, H. A.W. (2006). *Administrasi Kepegawaian*. Rajawali.
- Wiyono, R. (2005). *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika.